

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI SERANG KLAS I A

JALAN RAYA PANDEGLANG KM. 6 SERANG – BANTEN

Telp. (0254) 7914504 – 7914503 Fax : (0254) 7914503

e-mail : pnserang12@gmail.com web : www.pn-serang.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KLAS I A

Nomor : W29.U1 / 2675 / SK.KPN Srg / IX / 2016

TENTANG PENUNJUKAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KLAS I A

KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KLAS I A

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Klas IA Serang perlu ditunjuk personal / individu karyawan yang dapat dijadikan contoh dalam Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak ditunjuk sebagai Role Model Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Klas IA Serang.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 ;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman QA (Quality Assurance) dan Monev (Monitoring dan Evaluasi) Reformasi Birokrasi ;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI ;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Klas I A tentang Role Model di Lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Klas I A ;
- Pertama : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Role Model dalam upaya Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Klas I A Serang;
- Kedua : Sebagaimana Role Model diharapkan dapat lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja, sehingga individual / karyawan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Klas IA Serang yang sudah ditunjuk diberikan tugas untuk :
1. Menjelaskan tugas pokok dan fungsinya dengan baik;
 2. Melaksanakan tugas perubahan yang dimiliki dengan baik;
 3. Memberikan Contoh kepada Pegawai lainnya.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 1 (satu) tahun kemudian

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI SERANG
PADA TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI /
PHI / TIPIKOR SERANG


HJ. DEDEH SURYANTI, SH. MH.
NIP. 19600624 198702 2 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KLAS I A

Nomor : W29.UI / 2675 / SK.KPN Srg / IX / 2016

TENTANG PENUNJUKAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KLAS I A

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<u>NI PUTU SRI INDAYANI, SH. MH.</u> NIP. 19680408 198703 2 001	Pembina Tk. I (IV / b)	Hakim Madya Muda	
2	<u>GINAGAN, SH.</u> NIP. 19650311 198312 1 001	Penata (III / c)	Panitera Pengganti	
3	<u>HAMDANI</u> NIP. 19600829 198203 1 006	Pengatur Muda Tk. I (II / b)	Jurusita Pengganti / Staf Kepaniteraan Muda Pidana	

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI /
PHI / TIPIKOR SERANG

HJ. DEDEH SURYANTI, SH. MH.
NIP. 19600624 198702 2 001